



P U T U S A N

Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Eka Saputra Alias Angga
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / Tanggal 9 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muh Jufri No 32 Kel Rappojawa Kec Tallo
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Expedisi Ninja Expres

Terdakwa Angga Eka Saputra Alias Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah **agar sisa pidana dijalani di Lembaga Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) saset kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** bersama-sama dengan Lk. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT, Lk. MUH. ARFIANDI Alias FANDI, Lk. ILHAM BAKRI Alias ILHAM (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didalam kamar kost Lk. ILHAM di Jalan Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa pulang kerja lalu terdakwa singgah ke rumah kost Lk. ILHAM BAKRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk meminjam sepeda motor dan saat terdakwa masuk dalam kamar kost sudah ada Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. ARIFIANDI Alias FANDI, Lk. GERI ARISANDI (masing-masing berkas perkara diajukan terpisah) dalam kamar dan hendak menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwapun juga ikut bergabung bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana saat itu Lk. ARFIANDI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ANDI TENRI BALI Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lk. FITRA RAMADANA (berkas perkara terpisah) di kamar kostnya di Jalan Botoa Raya Kota Makassar karena ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu yang diakui diperoleh secara gratis dari Lk. ILHAM BAKRI sehingga saat itu juga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Lk. ILHAM BAKRI dengan mendatangi kamar kost Lk. ILHAM BAKRI lalu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) masuk ke dalam kamar kos dan mendapati terdakwa sedang bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk. GERI hendak menggunakan shabu-shabu sehingga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur terdakwa selain itu juga ditemumkan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari pakaian Lk. ILHAM yang diakui oleh terdakwa adalah milik Lk. RAHMAT yang diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipt kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** bersama-sama dengan Lk. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT, Lk. MUH. ARFIANDI Alias FANDI, Lk. ILHAM BAKRI Alias ILHAM (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didalam kamar kost Lk. ILHAM di Jalan Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pulang kerja lalu terdakwa singgah ke rumah kost Lk. ILHAM BAKRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk meminjam sepeda motor yang akan terdakwa pakai pulang ke rumah terdakwa namun saat itu terdakwa masuk dalam kamar sudah ada Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. ARIFIANDI Alias FANDI, Lk. GERI ARISANDI (masing-masing berkas perkara diajukan terpisah) dalam kamar dan hendak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakupun juga ikut bergabung bersama-sama menggunakan shabu-shabu dimana saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu yang akan terdakwa gunakan/konsumsi dari Lk. ARIFIANDI.
- Bahwa saksi ANDI TENRI BALI Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lk. FITRA RAMADANA (berkas perkara terpisah) di kamar kostnya di Jalan Botoa Raya Kota Makassar karena ditemukan 1 (satu) saset shabu-shabu yang diakui diperoleh secara gratis dari Lk. ILHAM BAKRI sehingga saat itu juga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Lk. ILHAM BAKRI dengan mendatangi kamar kost Lk. ILHAM BAKRI lalu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) masuk ke dalam kamar kost dan mendapati terdakwa sedang bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. ARIFIANDI Alias FANDI dan Lk. GERI hendak menggunakan shabu-shabu sehingga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur terdakwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari pakaian Lk. ILHAM yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. GERI dan Lk. ARIFIANDI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta Menyimpan, Memiliki, menguasai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** pada Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.4 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 di didalam kamar kost Lk. ILHAM BAKRI di Jl. Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. ILHAM BAKRI, Lk. MUH. ARFIANDI Alias FANDI, dan Lk. GERI ARISANDI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama merakit dulu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua lalu disambungkan kepirex kaca kesalah satu pipet yang terdapat dibong lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok. Dan adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu adalah terdakwa merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar, lalu tiba-tiba datang saksi ANDI TENRI BALI Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lk. FITRA RAMADANA di kamar kostnya di Jalan Botoa Raya Kota Makassar karena ditemukan sementara mengkonsumsi/menggunakan 1 (satu) saset shabu-shabu yang diakui diperoleh secara gratis dari Lk. ILHAM BAKRI lalu saat saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) masuk ke dalam kamar kos Lk. ILHAM dan mendapati terdakwa sedang bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk. GERI sementara menggunakan shabu-shabu sehingga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur terdakwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari pakaian Lk. ILHAM BAKRI yang diakui oleh terdakwa baru saja dipakai/dikonsumsi bersama-sama dengan Lk. GERI, Lk. RAHMAT, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk. ILHAM namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI TENRI BALI, SH

- Bahwa saksi berteman mengamankan Lk. FITRA dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Bontoa Raya Kel. Parang Loe Kec. Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar kost Lk. FITRA
- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisa lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Lk. ILHAM.
- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau maksud dan tujuan meminta sabu-sabu kepada Lek. ILHAM pada saat itu hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Kamar kost di jalan Bontoa Raya Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi berteman mendatangi kamar kost tersebut lalu saksi berteman mengetuk salah satu kamar dan saat itu Lek. FITRA membuka kamar lalu saksi berteman menyampaikan kalau kami adalah anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu saksi berteman mengamankan Lek. FITRA lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu - shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar kost Lek. FITRA yang diakui adalah miliknya.
- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau sabu-sabu diperoleh dari Lk. ILHAM BAKRI sehingga saksi berteman melakukan pengembangan mendatangi kamar kost Lk. ILHAM di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kota Makassar dan mendapati Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. GERI , Lk. FANDI dan Lk. ANGGA sedang berada dalam kamar tersebut yang sementara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu lalu dilakukan pengeledahan dan saksi berteman menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang tersimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong disamping tempat tidur selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. GERI, Lk. FANDI dan Lk. ANGGA dan saat itu Lk. ILHAM mengakui kalau benar dirinya yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Lk. FITRA dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lk. RAHMAT yang dititipkan kepada Lk. ILHAM untuk dikonsumsi lalu Lk. RAHMAT mengakui kalau benar dirinya yang telah menitipkan sabu-sabu kepada Lk. ILHAM untuk dikonsumsi bersama-sama dikamar kost tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ABDI ABDUL SYUKUR**

- Bahwa saksi berteman mengamankan Lk. FITRA dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Bontoa Raya Kel. Parang Loe Kec. Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar kost Lk. FITRA
- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisa lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Lk. ILHAM.
- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau maksud dan tujuan meminta sabu-sabu kepada Lek. ILHAM pada saat itu hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Kamar kost di jalan Bontoa Raya Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi berteman mendatangi kamar kost tersebut lalu saksi berteman mengetuk salah satu kamar dan saat itu Lek. FITRA membuka kamar lalu saksi berteman menyampaikan kalau kami adalah anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu saksi berteman mengamankan Lek. FITRA lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana saat itu ditemukan 1 (satu)



sachet plastik kecil berisi shabu - shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan diatas tempat tidur dalam kamar kost Lek. FITRA yang diakui adalah miliknya.

- Bahwa Lk. FITRA mengakui kalau sabu-sabu diperoleh dari Lk. ILHAM BAKRI sehingga saksi berteman melakukan pengembangan sehingga mendatangi kamar kost Lk. ILHAM di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kota Makassar dan mendapati Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. GERI, Lk. FANDI dan Lk. ANGGA sedang berada dalam kamar tersebut yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama lalu dilakukan penggeledahan dan saksi berteman menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang tersimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong disamping tempat tidur selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. GERI, Lk. FANDI dan Lk. ANGGA dan saat itu Lk. ILHAM mengakui kalau benar dirinya yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Lk. FITRA dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lk. RAHMAT yang dititipkan kepada Lk. ILHAM untuk dikonsumsi lalu Lk. RAHMAT mengakui kalau benar dirinya yang telah menitipkan sabu-sabu kepada Lk. ILHAM untuk dikonsumsi bersama-sama dikamar kost tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **GERI ARISANDI ALS GERI**

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penggeladahan dalam kamar kost saksi dan menemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong, saat saksi diamankan oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polri pada saat itu bersama Lek. ARFIANDI Alias FANDI, Lek. ANGGA EKA SAPUTRA, Lek. ILHAM BAKRI dan Lek. RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut 2 (dua) saset ditemukan didalam lemari sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu lainnya bersama 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong ditemukan di samping tempat tidur.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu disamping tempat tidur adalah Lk. ANGGA sedangkan 2 (dua) sachet sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang disimpan adalah Lk. ILHAM.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Lek. RAHMAT datang ke kamar kost saksi sambil membawa 1 (satu) saset sabu-sabu lalu tidak lama kemudian Lek. FITRA datang ke kamar saksi dengan tujuan meminjam uang kepada saksi lalu setelah saksi menyerahkan uang tersebut, Lek. FITRA pergi meninggalkan kamar saksi lalu saksi bersama Lek. RAHMAT dan Lek. ILHAM bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dimana Lek. ILHAM merakit alat hisap berupa bong dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua lalu memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua buah lalu disambungkan pirex kaca ke salah satu pipet yang terdapat dibong lalu Lek. RAHMAT mengambil sebagian dari 1 (satu) saset sabu-sabu yang ada lalu memasukkan dalam pireks kaca lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok secara bergantian oleh saksi bertiga lalu sisa yang 1 (satu) saset tersebut diserahkan kepada Lek. ILHAM untuk disimpan kemudian pada pukul 22.00 wita Lek. FITRA datang kembali ke kamar kost saksi dan meminta shabu-shabu untuk dia konsumsi lalu Lek. ILHAM pun memberikan shabu-shabu kepada Lek. FITRA lalu pergi.
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita Lek. RAHMAT datang kembali ke kamar kost saksi sambil membawa lagi 1 (satu) saset sabu-sabu untuk digunakan bersama saksi dan Lek. ILHAM dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka sisanya diberikan lagi kepada Lek. ILHAM untuk disimpan. Lalu sekitar pukul 03.00 wita datang Lek. ARFIANDI Alis FANDI dan mengajak untuk menggunakan / konsumsi sabu-sabu sehingga Lk. ILHAM mengambil 2 (dua) sachet sabu-sabu yang disimpan dalam lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu lalu Lek. ILHAM menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu kepada Lek. FANDI untuk digunakan bersama - sama lagi sedangkan 2 (dua) sachet shabu-shabu lainnya disimpan kembali dalam lemari. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita datang Lek. ANGGA EKA masuk dalam kamar kost saksi untuk pinjam motor namun saat itu melihat saksi bersama Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. FANDI hendak mengkonsumsi/ menggunakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



sabu-sabu sehingga Lk. ANGGA pun ikut bergabung dengan kami untuk menggunakan sabu - sabu dimana Lk. FANDI memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang akan dikonsumsi kepada Lk. ANGGA lalu saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu tersimpan didalam lemari pakaian lalu juga menemukan 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong di samping tempat tidur.

- Bahwa saat itu Lek. ILHAM mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Lek. RAHMAT yang ditiptkan kepadanya untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga saksi bersama Lek. FANDI, Lek. ANGGA, Lek. ILHAM, Lek. RAHMAT beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu di bawa di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT

- Bahwa saksi telah ditunjuk oleh Lek. ILHAM yang telah menitipkan sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Lek. ILHAM dan ditemukan kembali 3 (tiga) sachet sabu-sabu , 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya didalam kamar kost Lek.ILHAM, bersama-sama dengan Lek. ALFIANDI Alias FANDI, Lek. ANGGA EKA SAPUTRA, Lek. ILHAM BAKRI, Lek. GERI ARISANDI.
- Bahwa 2 (dua) saset sabu - sabu tersimpan didalam lemari pakaian saksi sedangkan 1 (satu) saset sabu - sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong tersimpan di samping tempat tidur merupakan milik saksi yang saksi titip kepada Lek. ILHAM untuk disimpan dan dipakai secara bersama, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) batang sendok takar sabu adalah saksi rakit bersama dengan Lek. ILHAM dan Lek. GERI sebelum saksi menggunakan sabu-sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong adalah milik Lek. ILHAM yang pakai untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

- Bahwa saksi menitipkan 2 (dua) saset sabu-sabu kepada Lk. ILHAM secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita didalam kamar kost Lek. ILHAM dititipkan sebanyak 1 (satu) saset selanjutnya saksi kembali menitipkan kembali sabu - sabu sebanyak 1 (satu) saset pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 23.45 wita didalam kamar kost Lek. ILHAM.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menitipkan sabu - sabu pada saat itu untuk saksi pakai secara bersama – sama dan sekalian untuk disimpan.
- Bahwa sabu - sabu tersebut saksi peroleh dari Lek. RICKY
- Bahwa saksi menggunakan shabu caranya adalah pertama-tama merakit dulu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua lalu disambungkan kepirex kaca kesalah satu pipet yang terdapat dibong lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok. Dan adapun yang saksi rasakan setelah menghisap shabu-shabu adalah saksi merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendatangi kamar kost Lek. ILHAM di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar sambil membawa 1 (satu) saset sabu - sabu dan tidak lama kemudian Lek. FITRA datang ke kamar kost Lek. ILHAM untuk meminjam uang kepada Lek. GERI dan setelah diberi uang oleh Lek. GERI kemudian Lek. FITRA meninggalkan kamar kost saksi selanjutnya saksi bersama Lek. ILHAM dan Lek. GERI bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu yang saksi bawa lalu Lek. ILHAM merakit alat hisap / bong dan menyiapkan pireks kaca yang sebelumnya dibeli lalu saksi mengambil sebagian dari 1 (satu) saset sabu - sabu tersebut kemudian saksi gunakan/ konsumsi secara bergantian lalu setelah selesai masih ada tersisa 1 (satu) saset sabu-sabu yang kemudian saksi serahkan kepada Lek. ILHAM untuk disimpan lalu saksi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 23.45 wita saksi datang kembali ke kamar kost Lek. ILHAM sambil membawa 1 (satu) saset sabu-sabu lagi kemudian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kembali mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu lalu saksi mengambil sebagian dari 1 (satu) saset sabu-sabu untuk saksi gunakan bersama Lek. ILHAM dan Lek. GERI selanjutnya sisa yang 1 (satu) saset tersebut saksi serahkan kembali kepada Lek. ILHAM lalu sekitar pukul 03.00 wita datang Lek. ALFIANDI Alias FANDI ke kamar kost Lek. ILHAM untuk menggunakan sabu-sabu dimana saat itu Lek. FANDI meminta shabu-shabu untuk dikonsumsi sehingga kamipun bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama lalu Lek. ILHAM mengambil 2 (dua) sachet sabu-sabu yang disimpan dalam lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lek. ALFIANDI Alias FANDI untuk digunakan bersama - sama lalu yang 2 (dua) sachet shabu-shabu lainnya disimpan kembali ke dalam lemari lalu sekitar pukul 03.30 wita datang Lek. ANGGA masuk dalam kamar kost Lek. ILHAM untuk pinjam motor untuk dipakai pulang ke rumahnya namun saat itu melihat saksi bersama Lk. ILHAM, Lk. GERI, Lk. FANDI hendak menggunakan sabu-sabu sehingga Lk. ANGGA pun juga ikut bergabung untuk menggunakan sabu-sabu pada saat itu lalu Lk. FANDI menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ingin digunakan kepada Lk. ANGGA lalu saat menghisap shabu-shabu beberapa menit kemudian datang beberapa orang anggota Polisi yang sedang berpakaian preman lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu tersimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong tersimpan disamping tempat tidur dihadapan saksi berteman.

- Bahwa 3 (tiga) saset sabu-sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Lk. ILHAM untuk dipakai bersama-sama dengan Lek. ANGGA, Lek. ILHAM, Lek. FANDI dan Lek. GERI.
- Bahwa saksi sering menggunakan sabu – sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu - sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.4 wita didalam kamar kost Lek. ILHAM di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi MUH. ARFIANDI Alias FANDI

- Bahwa saksi berada dalam kamar kost Lek. ILHAM kemudian polisi datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu , 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet



- plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar dan saksi ditangkap bersama dengan Lk. ILHAM BAKRI, Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. GERI ARISANDI dan Lk. ANGGA EKA SAPUTRA.
 - Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu) saset, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong ditemukan di samping tempat tidur.
 - Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet didekat tempat tidur adalah Lk. ANGGA sedangkan 2 (dua) saset beserta 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong disimpan oleh Lk. ILHAM.
 - Bahwa yang menempati rumah Kost tersebut adalah Lk. ILHAM dan Lk. GERI
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi berada dalam kamar kost tersebut adalah untuk menggunakan sabu - sabu bersama Lk. ILHAM.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi datang ke kamar kost Lk. ILHAM untuk menggunakan sabu - sabu dan saat saksi masuk di dalam kamar sudah ada Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, dan Lk. GERI kemudian saksi meminta tester shabu-shabu lalu Lk. ILHAM mengatakan ada sehingga kami bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu lalu Lk. ILHAM mengambil 2 (dua) sachet sabu-sabu dari dalam lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet shabu-shabu lalu menyerahkan kepada saksi 1 (satu) sachet shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama sedangkan 2 (dua) sachet shabu-shabu lainnya disimpan kembali oleh Lk. ILHAM dalam lemari.
 - Bahwa sekitar pukul 03.30 wita datang Lk. ANGGA untuk pinjam motor namun saat itu melihat saksi bersama Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. GERI hendak menggunakan/konsumsi sabu-sabu sehingga Lk. ANGGA tinggal dan ikut bergabung dengan kami untuk menggunakan sabu-sabu kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lk. ANGGA untuk dikonsumsi bersama-sama dan saat sementara mengonsumsi shabu-shabu beberapa menit kemudian anggota Polisi



yang berpakaian preman tiba-tiba masuk ke dalam kamar kost lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu di dalam lemari dan 1 (satu) sachet sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong disamping tempat tidur yang diakui adalah milik Lk. RAHMAT yang disimpan oleh Lk. ILHAM untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. GERI, Lk. ANGGA.

- Bahwa sudah beberapa kali saksi mengkonsumsi shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi ILHAM BAKRI ALS ILHAM

- Bahwa saksi telah ditunjuk oleh Lek. FITRA RAMADHANI yang telah menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu saat petugas kepolisian mendatangi kamar kost saksi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar kost ditemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya didalam kamar kost saksi bersama dengan Lek. ARFIANDI Alias FANDI, Lek. ANGGA EKA SAPUTRA, Lek. RAHMAT HIDAYAT dan Lek. GERI ARISANDI.
- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu secara gratis kepada Lk. FITRA pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita didalam kamar kost saksi di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet karena Lek. FITRA meminta shabu-shabu untuk dipakai/dikonsumsi sendiri di kamar kost Lk. FITRA.
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersimpan didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong tersimpan di samping tempat tidur.
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk. RAHMAT yang datang ke kamar kost saksi dan membawa shabu-shabu yang kemudian dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisanya saksi simpan didalam lemari untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi bersama-sama, namun



saksi tidak mengetahui dari mana Lek. RAHMAT memperoleh sabu - sabu tersebut

- Bahwa saksi dititipkan sabu - sabu oleh Lek. RAHMAT sebanyak 2 (dua) saset secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita didalam kamar kost saksi sebanyak 1 (satu) saset lalu saksi kembali dititipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 23.45 wita didalam kamar kost saksi
- Bahwa maksud dan tujuan Lek. RAHMAT menitipkan sabu - sabu pada saat itu hanya untuk dipakai secara bersama-sama.
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) sachet sabu - sabu dari Lek. RAHMAT kemudain datang Lek. MUH. ARFIANDI lalu meminta sabu - sabu kepada saksi untuk dicoba lalu saksipun mengambil 2 (dua) sachet dari lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu, setelah itu 1 (satu) sachet shabu-shabu saksi serahkan kepada Lek. ARFIANDI untuk digunakan / konsumsi lagi secara bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita Lek. ARFIANDI Alias FANDI datang ke kamar kost saksi untuk menggunakan sabu-sabu dimana saat itu Lek. FANDI mengatakan ingin mengkonsumsi shabu-shabu sehingga saksi, Lk. RAHMAT, Lk. GERI dan Lk. FANDI sepakat untuk menggunakan sabu-sabu bersama lalu saksi mengambil 2 (dua) sachet sabu-sabu yang saksi simpan dalam lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lek. FANDI untuk dikonsumsi bersama sedangkan 2 (dua) sachet shabu-shabu lainnya saksi simpan kembali dalam lemari saksi karena akan dipakai lagi nantinya bersama-sama.
- Bahwa adapun caranya adalah pertama-tama merakit dulu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua lalu disambungkan kepirex kaca kesalah satu pipet yang terdapat dibong lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok. Dan adapun yang saksi rasakan setelah menghisap shabu-shabu adalah saksi merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Lek. RAHMAT mendatangi kamar kost saksi di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar sambil membawa 1 (satu) saset sabu-sabu dan rencana akan dikonsumsi bersama-sama lalu tidak lama kemudian Lek. FITRA datang ke kamar kost saksi untuk meminjam uang kepada Lek. GERI dan setelah diberi uang oleh Lek. GERI kemudian Lek. FITRA meninggalkan kamar kost saksi selanjutnya saksi bersama Lek. RAHMAT dan Lek. GERI menggunakan sabu-sabu tersebut dimana saksi merakit alat hisap/bong dan menyiapkan pireks kaca yang sebelumnya saksi beli lalu Lek. RAHMAT mengambil sebagian dari 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas selanjutnya kami hisap secara bergantian, setelah selesai ada tersisa sabu-sabu lalu Lk. RAHMATpun menyerahkan sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) saset kepada saksi untuk disimpan lalu Lek. RAHMAT pergi meninggalkan kamar kost saksi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita Lek. FITRA datang kembali ke kamar kost saksi dan meminta sebagian shabu-shabu dari Lk. RAHMAT untuk dikonsumsi sehingga saksi mengambil sabu-sabu yang disimpan dalam lemari lalu membagi menjadi 2 (dua) saset berisi shabu-shabu dimana 1 (satu) saset shabu-shabu saksi serahkan kepada Lek. FITRA sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu lainnya saksi simpan kembali ke dalam lemari. Lalu sekitar pukul 23.45 wita Lek. RAHMAT datang kembali ke kamar kost saksi sambil membawa lagi 1 (satu) saset sabu-sabu lalu Lek. RAHMAT mengambil sebagian dari 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut untuk saksi gunakan bersama-sama dengan Lek. RAHMAT dan Lek. GERI dan masih ada tersisa dalam saset lalu Lk. RAHMAT serahkan lagi kepada saksi untuk disimpan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita Lek. FANDI datang ke kamar kost saksi untuk menggunakan sabu-sabu sehingga bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu bersama, kemudian saksi mengambil 2 (dua) sachet sabu-sabu dalam lemari lalu membagi menjadi 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu lalu saksi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lek. FANDI untuk digunakan bersama-sama sedangkan 2 (dua) sachet shabu-shabu lainnya saksi simpan kembali dalam lemari.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wita datang Lek. ANGGA masuk dalam kamar kost saksi untuk pinjam motor namun saat itu melihat saksi bersama yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



lainnya sementara menggunakan sabu-sabu sehingga Lk. ANGGA tinggal dan ikut juga bergabung untuk menggunakan sabu-sabu, dimana Lk. FANDI menyerahkan 1 (satu) sachet sabu - sabu yang akan digunakan kepada Lk. ANGGA namun saat itu tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yang sedang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari pakaian, selain itu juga menemukan 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur.

- Bahwa saat itu saksi mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah sisa pakai bersama-sama yang saksi peroleh dari Lk. RAHMAT yang ditiptkan kepada saksi dan Lek. RAHMAT pun mengakui kalau benar dia yang telah menitiptkan sabu - sabu tersebut kepada saksi untuk dipakai bersama-sama.
- Bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 23.45 wita didalam kamar kost saksi di Jl. Teuku Umar 12 Lrg 7 Kota Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam kamar kost Lek. ILHAM kemudian tiba-tiba polisi datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar dan terdakwa ditangkap bersama dengan Lk. ILHAM BAKRI, Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. GERI ARISANDI dan Lk. ANGGA EKA SAPUTRA.
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu) saset, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong ditemukan di samping tempat tidur.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu diberikan oleh Lk. ARFIANDI kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama saat itu sedangkan 2 (dua) sachet



shabu-shabu yang ditemukan dalam lemari awalnya terdakwa tidak mengetahuinya nanti setelah terdakwa berlima diinterogasi baru terdakwa mengetahui kalau pemiliknya adalah Lek. RAHMAT yang dititipkan kepada Lk. ILHAM untuk dikonsumsi bersama-sama sedangkan 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong adalah milik Lek. ILHAM

- Bahwa yang menempati rumah Kost tersebut adalah Lk. ILHAM dan Lk. GERI
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 wita terdakwa pulang kerja lalu terdakwa singgah ke rumah kost Lk. ILHAM untuk meminjam sepeda motor untuk terdakwa pakai pulang ke rumah lalu saat terdakwa masuk dalam kamar kost Lk. ILHAM, sudah ada Lk. ILHAM, Lk. RAHMAT, Lk. FANDI, Lk. GERI dalam kamar dan sudah siap menggunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu sehingga terdakwa pun tinggal ikut bergabung untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu bersama mereka lalu saat itu Lk. FANDI memberikan terdakwa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk digunakan secara bersama-sama dan saat sementara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut beberapa menit kemudian tiba-tiba anggota Polisi yang berpakaian preman masuk ke dalam kamar kost sehingga terdakwa kaget lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut didekat tempat tidur kemudian petugas kepolisian yang masuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dalam lemari Lk. ILHAM dan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong ditemukan disamping tempat tidur selanjutnya Polisi memperlihatkan kepada terdakwa bersama yang lainnya lalu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut terdakwa yang menyimpannya dimana sabu-sabu tersebut diberikan oleh Lk. FANDI untuk dikonsumsi bersama-sama saat itu lalu Lk. ILHAM mengakui kalau dialah yang menyimpan sabu-sabu di dalam lemari sebanyak 2 (dua) sachet dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lk. RAHMAT yang dititipkan untuk disimpan dan dipakai bersama-sama.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, pertama kalinya sejak akhir bulan Nopember tahun 2020 dan terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 skitar pukul 09.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) saset kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, di Jalan Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya didalam kamar kost terdakwa ILHAM, sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa bersama-sama dengan Lk. ILHAM BAKRI, Lk. GERI ARISANDI, Lk. MUH. ARFIANDI Alias FANDI, dan Lk. ANGGA EKA SAPUTRA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama merakit dulu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua lalu disambungkan kepirex kaca kesalah satu pipet yang terdapat dibong lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok. Dan adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu adalah terdakwa merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar, lalu tiba-tiba datang saksi ANDI TENRI BALI Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lk. FITRA RAMADANA di kamar kostnya di Jalan Botoa Raya Kota Makassar karena ditemukan sedang mengkonsumsi/menggunakan 1 (satu) saset shabu-shabu yang diakui diperoleh secara gratis dari Lk. ILHAM BAKRI lalu saat saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan ke kamar kos Lk. ILHAM BAKRI dan didapati terdakwa sedang bersama dengan Lk. GERI, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk. ANGGA EKA mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu sehingga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur Lk. ILHAM selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari pakaian Lk. ILHAM yang diakui oleh terdakwa baru saja dipakai/dikonsumsi bersama-sama dengan Lk. ANGGA, Lk. RAHMAT, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk GERI namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa hal tersebut didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipt kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar yang telah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.4 wita, di didalam kamar kost Lk. ILHAM BAKRI di Jl. Teuku Umar 12 Lorong 7 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, terdakwa bersama-sama dengan Lk. RAHMAT HIDAYAT, Lk. ILHAM BAKRI, Lk. MUH. ARFIANDI Alias FANDI, dan Lk. GERI ARISANDI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama merakit dulu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral dimana penutupnya dilubangi sebanyak dua kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi sebanyak dua lalu disambungkan kepirex kaca kesalah satu pipet yang terdapat dibong lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya seperti merokok. Dan adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu adalah terdakwa merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar, lalu tiba-tiba datang saksi ANDI TENRI BALI Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lk. FITRA RAMADANA di kamar kostnya di Jalan Botoa Raya Kota Makassar karena ditemukan sementara mengkonsumsi/menggunakan 1 (satu) saset shabu-shabu yang diakui diperoleh secara gratis dari Lk. ILHAM BAKRI lalu saat saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) masuk ke dalam kamar kos Lk. ILHAM dan mendapati terdakwa sedang bersama-sama dengan Lk. RAHMAT, Lk. ILHAM, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk. GERI sementara menggunakan shabu-shabu sehingga saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi ANDI TENRI BALI Berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) sachet kosong yang tersimpan disamping tempat tidur terdakwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari pakaian Lk. ILHAM BAKRI yang diakui oleh terdakwa baru saja dipakai/dikonsumsi bersama-sama



dengan Lk. GERI, Lk. RAHMAT, Lk. ARFIANDI Alias FANDI dan Lk ILHAM namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2969/ NNF /VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dan urine milik ANGGA EKA SAPUTRA Alias ANGGA adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka secara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) saset kosong, karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Urine terdakwa positif mengandung narkotika metamfetamina
- Jumlah barang bukti untuk pemakaian harian atau dibawah 1 (satu) gram.
- Terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user) dan bukanlah termasuk dalam jaringan peredaran narkotika sebagaimana hasil Asesment dari BNNP Prop. Sulawesi Selatan (surat No : R/TAT-391/XI/2021/BNNP terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA EKA SAPUTRA ALIAS ANGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2719 gram, 1 (satu) set alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) saset kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., dan HARTO PANCONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RUSTIANI MUIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.,